

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang Undang Nomor 35 tahun 2009).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia bahkan dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam–macam jenis Narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap

---

<sup>1</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*, hlm. 31.

narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabennya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.<sup>2</sup>

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap

---

<sup>2</sup>Kusno Adi, 2009, *kebijakan Kriminal dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, UMM Press, Malang, hal. 30.

narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika.

Pemerintah telah memberlakukan UU Nomor 35 Tahun 2009 merevisi Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika.<sup>3</sup> Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu adapun Narkotika dalam pandangan Islam hukum penggunaan Narkotika sebenarnya dijelaskan sejak lama. Tepatnya pada 10 februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran Narkotika hukumnya haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-quran dan hadist.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab XVII, Pasal 153.

Narkotika dalam hukum Islam, Narkotika adalah sesuatu yang bersifat mukhodditot (mematikan rasa) dan mufattitot (membuat lemah). Selain itu, narkotika merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawa. Maka dari itu, hukum penggunaan narkotika diharamkan dalam Islam.<sup>4</sup>

Peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran Narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, baik perkotaan, kabupaten, bahkan ke pelosok desa dan termasuk desa cengal kabupaten ogan komering ilir.

Cengal merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan pemekaran dari Kecamatan Tulung Selapan. Dengan luas 2.403,74 km jumlah penduduk 42.778 jiwa kepadatan mencapai 18 jiwa/km terdiri dari 11 desa dan kelurahan.<sup>5</sup> Adapun mata pencarian di desa Cengal seperti karet, kelapa sawit dan walet. Dari mata pencarian tersebut yang paling mayoritas adalah karet, Kecamatan

---

<sup>4</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, 3 mei 2012 <https://muslim.or.id> > 9077-narkoba dalam pandangan islam, di akses pada tanggal 25 Desember 2017.

<sup>5</sup>Mersamjambi, 8 Juli 2013 <https://id.m.wikipedia.cengal>, di akses pada tanggal 25 Desember 2017.

Cengal kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berada di pesisir timur Sumatera Selatan.

Peredaran Narkotika di kecamatan Cengal semakin marak baik di daratan maupun di perairan, disini penulis hanya fokus terhadap permasalahan peredaran Narkotika melalui perairan karena di perairan Cengal sudah terdapat 5 kasus di tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH (PREVENTIF) PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI PERAIRAN DI DESA CENGAL KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah (preventif) peredaran Narkotika melalui perairan Di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah peredaran Narkotika?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah (preventif) peredaran Narkotika melalui perairan di Cengal Kecamatan Cengal Ogan Komering Ilir.
- b) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pemerintah daerah dalam mencegah peredaran narkotika.

### 2. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat di harapkan adanya kegunaan yang dapat di ambil dalam penelitian tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### 1) Kegunaan Teoritis

- 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang hukum pada fakultas syari'ah dan hukum UIN RADEN FATAH Palembang.

- 2) Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  - 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di fakultas syari'ah dan hukum UIN RADEN FATAH Palembang serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Kegunaan Praktis
- 1) Dengan penulisan hukum ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
  - 2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang hampir sama tentang pencegahan peredaran narkoba, yang dilakukan oleh Tri wulandari pada tahun 2016 dalam

skripsinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar Di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dan sama juga penelitian yang dilakukan oleh Arya Fitri pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika”.(Studi Kasus Putusan No. 61/Pid.Sus/2013PN. Jo)

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana peredaran narkotika, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu terletak pada tinjauan dan lokasi tempat peredaran narkotika. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri ulandari tahun 2016 Implementasi (P4GN) pada kalangan pelajar di (BNNP) daerah istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arya Fitri tahun 2014 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (studi kasus putusan No. 61/Pid.Sus/2013/PN. Jo) sedangkan penulis meneliti tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah (preventif) Peredaran Narkotika melalui perairan Berdasarkan di Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti ajukan yaitu “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah (preventif) Peredaran Narkotika Melalui Perairan Berdasarkan Di Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir” Maka pendekatan penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan (dokumen).

### 2. Jenis data dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Menurut Syofian Siregar<sup>6</sup> jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 105.

tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusun teori baru.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan, data lapangan didapatkan dari para responden, yaitu pegawai atau staf Polresta Kota Palembang dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang *Narkotika*
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

## 5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## 6. Al-Quran

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.<sup>7</sup>

## 3. Lokasi dalam Penelitian

Penelitian ini mempergunakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan lokasi penelitian

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003), Hal. 117.

yakni Polres OKI dan di duga bahwa Polres OKI telah menangani kasus peredaran Narkotika di perairan Cengal sesuai dengan permasalahan penelitian yang bisa dijadikan data penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama<sup>8</sup>. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran struktural di Polres OKI, ada 7 orang dan staf Pemerintah desa Cengal ada 5 orang.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>9</sup> Adapun jenis sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan metode *Purposive sample*. *Purposive sample* disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi sampelnya adalah 1 orang KASATPOLAIR OKI,

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) Hal : 145.

<sup>9</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Hal : 147.

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Hal : 159.

dan 3 orang Polisi Air dan 1 orang kepala desa Cengal, 1 orang sekretaris desa Cengal.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan 2 cara terdiri Studi Lapangan (*Field Research*), Studi Kepustakaan.

### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan Wawancara. Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *interview* adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.<sup>11</sup> Jadi wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada elemen-elemen yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini sesuai populasi dan sampel yang telah ditentukan penulis.

---

<sup>11</sup>A.Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,”(Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 372

#### b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data pada penelitian ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa buku-buku, jurnal online yang terkait dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka data yang telah di olah akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan atau menggambarkan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan bersifat umum ke khusus.

### **F. Kerangka Pemikiran**

Disini penulis akan meneliti Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah (preventif) Peredaran Narkotika Melalui Perairan Di Cengal Kecamatan Cengal Ogan Komering Ilir bermaksud untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.